



YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HARAPAN

SMA KRISTEN HARAPAN

STATUS TERAKREDITASI "A"

JL.RAYA SESETAN NO.62 DENPASAR, Telp. (0361) 224538 (PESAWAT 107)

Email : smak.harapan@ps@yahoo.com <http://smakristenharapan.sch.id>

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI PENGAWASAN SISWA
SMA KRISTEN HARAPAN DENPASAR
DALAM PENEGAKAN DISIPLIN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017**

No	Jenis Pelanggaran Penyimpangan Prilaku Siswa	Bobot	Keterangan :
1.	Siswa yang datang terlambat ke sekolah tanpa alasan yang logis	5	0 – 25 : Peringatan I oleh Guru, wali kelas, Pembina osis
2.	Siswa terlambat masuk setelah istirahat	5	
3.	Mengotori kelas, corat-coret, merusak sarana dan prasarana sekolah	10	26 – 50 : Peringatan II oleh BK dan Wakasek Koordinator masing – masing kelas
4.	Membuat gaduh di kelas / mengganggu teman	10	
5.	Berada di luar kelas saat jam belajar tanpa ijin (termasuk membayar SPP)	10	
6.	Mengenakan pakaian seragam tidak rapi (Blus/hem tidak dimasukkan)	10	51 – 74 : Pemanggilan orang tua oleh Wali kelas, BK, Wakasek humas
7.	Mengenakan pakaian tanpa atribut, baju ketat, rok mini, celana panjang sempit / melorot. Sepatu, ikat pinggang tidak sesuai ketentuan sekolah	15	
8.	Tanpa pakaian dalam dan kaos kaki warna putih (tinggi 5 cm diatas mata kaki)	15	75 – 99 : Skrosing selama tiga (3) hari oleh BK, Wakasek Kesiswaan, Kepala Sekolah
9.	Mengaktifkan HP pada saat PBM sedang berlangsung	15	
10.	Rambut panjang, gundul, potongan tidak simetris serta berkumis tebal (laki – laki), model tidak sesuai ketentuan sekolah (rambut diwarnai dan disambung),	15	
11.	Menggunakan asesoris berlebihan (tidak lazim)	20	> 100 : Dikembalikan ke orang tua oleh Kepala Sekolah
12.	Tidak masuk tanpa alasan, meninggalkan kelas / sekolah saat pelajaran	20	
13.	(membolos)	30	
14.	Tindik	30	
15.	Tattoo, jika selama batas waktu 2 bulan tattoo masih ada, maka point akan ditambah ½ dari point pokok		
16.	Membawa minuman keras dan rokok, meminum minuman keras dan merokok di kelas, di lingkungan sekolah dan di luar sekolah (apabila masih mengenakan pakaian seragam)	45	
17.	Membuat keributan di lingkungan sekolah	50	
18.	Mengajak orang lain ke sekolah tanpa ijin kepala sekolah (maksud yang tidak baik)	55	
19.	memberikan ancaman, melakukan pemerasan (pemalakan) dalam bentuk apapun dalam lingkungan sekolah	60	
20.	Membawa senjata tajam dan barang terlarang	60	
21.	Memukul teman atau orang lain (berkelahi)	65	
22.	Mencuri	65	
23.	Berpelukan dengan lawan jenis di kelas, pelecehan seksual	100	
24.	Melawan, melecehkan teman dan membuat guru dan pegawai tidak nyaman	100	
25.	Hamil / menghamili / Memperkosa	100	
	Membawa / memakai / mengedarkan narkoba		
	Membawa senjata api		

Catatan :

- Pemanggilan orang tua bisa dilakukan sewaktu-waktu melihat dari permasalahan siswa
- Hal-hal lain yang tidak tercantum disini, akan diinformasikan secara lisan
- Dijadikan pertimbangan dalam penilaian ahlak mulia, yang merupakan salah satu syarat dalam kenaikan kelas
- Dilarang membentuk organisasi diluar organisasi sekolah (OSIS, Ektrakurikuler)
- Dilarang memakai atribut organisasi selain organisasi sekolah dalam setiap kegiatan sekolah.

Denpasar, 11 Juli 2016
Kepala SMA Kristen Harapan

Drs. I Made Rai Elieser, M.Pd